

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI akan diproses setelah mengumpulkan manual book, surat pernyataan pengajuan HKI, dan surat pengalihan HKI. Setelah pendaftaran selesai diproses, maka didapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dapat dilihat pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Website Kesehatan Mental Karyawan Di Bidang Teknologi” adalah sebagai berikut :

Nomor : EC002025068724

Tanggal Dikeluarkan : 17 Juni 2025

Nama Pencipta : 1. Amir Hamzah

2. Slamet Wiyono, S.Pd., M.Eng.

3. Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom..

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik
Harapan Bersama

Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Website Kesehatan Mental Karyawan Di Bidang Teknologi
URL Bukti	: https://drive.google.com/file/d/1ZIzBypQ Qi4tKxCquEb7jCwFWocXVeah2/view?usp=sharing